



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean\_fmdu@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 83/UN7.3.4/HK/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 38/UN7.3.4/HK/2017  
TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan pada diktum ketiga dan jumlah nominal pada dana pengabdian pada Keputusan Dekan Nomor 38/UN7.3.4/HK/2017 Tentang Pendanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017;  
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;  
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Universitas Diponegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 38/UN7.3.4/HK/2017 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017.

**KESATU :** Merubah pada lampiran B. Personalia Penerima Pendanaan Kegiatan Pengabdian No.14 pada kolom ke 6 Keputusan Dekan Nomor 38/UN7.3.4/HK/2017 Tentang Pendanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Nama Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Gol	Jabatan	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Dana Pengabdian yang Disetujui	Nomor Rekening
14	Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc	IV/ b	Ketua	Penerapan <i>Smart Sharing</i> pada Perawat untuk Menurunkan Stress yang Dihadapi dalam Merawat Pasien	11,000,000	0124317496 , a.n. Meidiana Dwidiyanti
	Ns. Sri Padma Sari, S.Kep, MNS	III/ a	Anggota			
	Ns. Diyan Yuli W., S.Kep, M.Kep	III/ a	Anggota			
	dr. Widodo Sarjana A.S., MKM., Sp.Kj	III/ b	Anggota			

- KEDUA :** Dengan terbitnya Keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor : 38/UN7.3.4/HK/2017 Tentang Pendanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perubahan ini; dan
  - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 38/UN7.3.4/HK/2017 Tentang Pendanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini dihitung mulai tanggal 01 Februari sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 04 Mei 2017

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada :*

1. Wakil Dekan II FK Undip;
2. Wakil Dekan IV FK Undip;
3. Ketua UP3 FK Undip;
4. Kasubbag. Keuangan & Kepegawaian FK Undip;
5. Yang bersangkutan.